



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR

KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA

GEDUNG DR. K.R.T. RADJIMAN WEDYODININGRAT LANTAI 12-13,

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 56, JAKARTA SELATAN, 12190

TELEPON (021) 22775100; FAKSIMILE (021) 22775088; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN BEBAS

PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN

PPH PASAL 22

NOMOR: KET-00009/PPUT-CT/KPP.1903/2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut di bawah ini:

Nama : PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN
PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
NPWP : 0010000677051000
Alamat : WASKITA RAJAWALI TOWER MT. HARYONO KAV. 12-13 , RT000/RW000,
BIDARA CINA, JATINEGARA, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA,
13330

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-21/PJ/2014 atau peraturan penggantinya.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan akhir tahun pajak 2025 (31 Desember 2025).

Jakarta, 26 Maret 2025

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga



Ditandatangani secara elektronik

Budi Christiadi